



**PUTUSAN**

Nomor 324 K/Mil/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DWI NUR CAHYA;**  
Pangkat/NRP : Sertu Mar/120311;  
Jabatan : Bak Kanon Ran 3 BVP 2 Rai B;  
Kesatuan : Yonarhanud 2 Mar;  
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo/4 Februari 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Perum Alana Tambak Cemandi Blok B1 07  
Kecamatan Sedati Sidoarjo/Jalan Kapitan  
Patimura Nomor 99 Kota Probolinggo;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tanggal 1 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
2. Dengan mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer (C.q. TNI AD);

3. Kami mohon Terdakwa untuk ditahan;

4. Kami mohon pula agar barang-barang bukti:

1) Berupa barang-barang: Nihil;

2) Berupa surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Terdakwa Sertu Mar Dwi Nur Cahya, NRP. 120311;

b. 4 (empat) lembar Daftar Absepsi Anggota Raipur B Yonarhanud 2 Mar atas nama Terdakwa Sertu Mar Dwi Nur Cahya, NRP. 120311 mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 16-K/PM.III-12/AL/I/2023 tanggal 9 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas DWI NUR CAHYA, Sertu Mar, NRP. 120311 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Terdakwa Serda Mar Dwi Nur Cahya, NRP. 120311;

b. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Rai B Yonarhanud 2 Mar atas nama Serda Mar Dwi Nur Cahya, NRP. 120311 mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2023



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AL/III/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, Putri Dewi Ayu, S.H., Kapten Chk (K), NRP. 21990196430879;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 16-K/PM.III-12/AL/I/2023 tanggal 8 Februari 2023 untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/16-K/PM.III-12/AL/VI/2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2022, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 15 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya pada tanggal 31 Mei 2022 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 15 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan Oditur Militer, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan; Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

*In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaanannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2023



kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER pada ODITURAT MILITER III-11 SURABAYA** tersebut;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 13 September 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Oditur Militer dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**  
Ttd.

**Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**Sunardi, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Militer,

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Laksamana Pertama TNI

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 324 K/Mil/2023*